**Lampiran 1**

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara**

1. Kapan investasi musyarakah dicatat?

Jawab :

Ya kita ketika baru pencairan pembiayaan baru kita catat itu sebagai aset musyarakahnya tapi kalau bagi hasil belum.

1. Apakah Bank BNI Syariah melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas?

Jawab :

Kita penyaluran pembiayaan berupa uang, hanya saja yang digaris bawahi peruntukannya harus jelas misalnya untuk modal kerjanya apa, tapi kita tetap pencairannya berupa uang.

1. Pada saat pencairan dana musyarakah kepada nasabah bagaimana? Apakah diberikan sekaligus atau secara bertahap?

Jawab :

misalnya ada nasabah kami yg untuk pembelian misalkan pembangunan pom bensin. Pembangunan pom bensin misalnya membutuhkan biaya 5 M, nggak mungkin kita langsung berikan semuanya. jadi Peruntukannya harus sesuai dan jelas. Misalnya pembangunan pertama perataan tanah nah itu yang kita cairkan. Jadi secara bertahap memberikannya.

1. Pada saat nasabah membayar margin ke pihak Bank BNI Syariah apakah nasabah membayarnya secara langsung atau bertahap?

Jawab :

 Pembayaran nisbah bagi hasil itu bisa kita akui ketika setiap bulan sudah kita debet sekitar tgl 25. Tgl 25 itu kita melakukan bagi hasil. Bagi hasil perhitunggannya itu sudah ditentukan diawal. Jadi misalnya nih ada yg sifatnya itu pembayaran pokoknya diakhir, ada yg pembayaran pokoknya tiap bulan. Misalnya pembayaran pokok diakhir itu kita hanya hitung bagi hasilnya tiap bulan. Kalau yang setiap bulan sama sih, paling bedanya nanti ada pokok ada bagi hasil. Nah yang bagi hasil tetap kita diclaire secara manual. Yg pokok ini secara sistem tiap bulan akan mendebet otomatis tapi kalau bagi hasil kita secara manual.

1. Dalam bentuk apa saja pembiayaan musyarakah diserahkan kepada nasabah?

Jawab :

Biasanya musyarakah kita pencairannya secara overbooking atau pencairan langsung ke pihak dari nasabah. Jadi misalnya ada nasabah SPBU dia kan nggak mungkin bangun sendiri pasti ada vendornya, nah pencairannya itu kita overbooking berdasarkan invoice atau tagihan dari kontraktornya lalu kita bayarkan ke kontraktor. Jadi ya pencairan secara uang ada karena pembayarannya biasanya dilakukan oleh nasabah.

1. Adakah biaya yang dikeluarkan pihak BNI Syariah Kantor Cabang Medan akibat terjadinya akad musyarakah dengan nasabah?

Jawab :

Biasanya bank sangat jarang mengeluarkan biaya. Biaya sepenuhnya ditanggung oleh nasabah.

1. Sebesar berapa rupiah bagian dana pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan dalam investasi musyarakah permanen?

Jawab :

Musyarakah ini biasanya dari pihak Bank 70% nah 30% nya dari nasabah

1. Nasabah yang belum mengembalikan dana kepada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan ketika akad telah berakhir dicatat sebagai?

Jawab :

Kita catat sebagai piutang, ada piutang lancar atau tidak lancar.

1. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada investasi musyarakah?

Jawab :

Musyarakah berarti bagi hasil kan, kita tetapkan nisbah jadi perhitungan nisbahnya itu kita tetapkan di awal kesepakatan kalau untuk kerugian kita bagi sesuai dengan porsi dana kita masing-masing.

1. Bagaimana perlakuannya jika terjadi kerugian dalam mengelola usaha?

Jawab :

Kita liat dulu apa faktor penyebab kerugiannya, nah jika disebabkan karena kelalaian atau terjadi bencana alam maka sepenuhnya kerugian ditanggung oleh nasabah.

1. Dalam laporan keuangan pembiayaan musyarakah yang diserahkan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan kepada nasabah dalam bentuk apa?

Jawab :

Kalau di laporan keuangan jika terjadi transaksi musyarakah akan dicatat dalam bentuk pembiayaan musyarakah, belom ada yang mencatatnya sebagai investasi musyarakah.

**Lampiran 2**

**Dokumentasi**



